



PUTUSAN

NOMOR 474/PID.SUS/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDY PUTRA MELALA bin JUNAIDI HASKARI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 05 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kemili, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa EDY PUTRA MELALA bin JUNAIDI HASKARAI ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022;

Terdakwa EDY PUTRA MELALA bin JUNAIDI HASKARAI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Halaman 1 dari 17. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Takengon didampingi oleh Penasihat Hukum EKO PRIYANTO, S.H. dan HERI ANGGRIAWAN, S.H.; Advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 10 Oktober 2022, **akan tetapi dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Desember 2022 Nomor: 474/PID.SUS/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Desember 2022 Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Desember 2022 Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 23 November 2022 Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tkn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 04 Oktober 2022 Nomor Register Perkara : PDM-449/L.1.17/09/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa EDY PUTRA MELALA bin JUNAIDI HASKARI pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdra. Yus (DPO) di rumah terdakwa Kampung

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA



Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan meminta terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyetujuinya dan sekira pukul 08.45 Wib terdakwa menelfon saksi Prisna (**dalam penuntutan terpisah**) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam milk terdakwa dan menanyakan narkoba jenis sabu, ketika itu saksi Prisna mengatakan bahwa ianya akan terlebih dahulu mencari narkorika jenis sabu tersebut, sekira pukul 09.10 Wib saksi Prisna menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dicari sudah ada dan nantinya saksi Prisna akan mengubungi kembali terdakwa, sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Prisna dan menanyakan narkoba jenis sabu yang dipesan, ketika itu saksi Prisna mengatakan agar terdakwa menunggu terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi Prisna menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dan sepakat bertemu di rumah Cek Riska (DPO) tepatnya Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa sekira pukul 14.35 Wib terdakwa menghubungi Sdra. Yus melalui handphoen milik terdakwa dan meminta uang untuk pemesanan narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 14.40 Wib Sdra. Yus datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menambahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menemui saksi Prisna di Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan sesampainya di rumah tersebut saksi Prisna sudah ada ditempat tersebut, sekira pukul 15.00 Wib datang saksi Rahmat Hidayat (**dalam penuntutan terpisah**) dan ketika itu saksi Prisna mengenalkan terdakwa dengan saksi Rahmat Hidayat dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi Rahmat Hidayat mengatakan kepada terdakwa harga narkoba jenis sabu yang akan dibeli tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun ketika itu uang terdakwa hanya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga saksi rahmat hidayat hanya menjual sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa, dengan kesepakatan apabila terdakwa sudah mentransfer sisa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka narkoba jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diambil melalui saksi Prisna, mendengar hal tersebut terdakwa menyepakatinya;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Prisna, saksi Rahmat Hidayat dan Cek Riska menggunakan narkoba jenis sabu di rumah tersebut, dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat bertukaran nomor Handphone untuk memudahkan komunikasi terkait sisa uang pembelian narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa sekira pukul 15.39 Wib ketika berada di rumah terdakwa menghubungi saksi Rahmat Hidayat melalui chat Whatsapp dan mengatakan narkoba jenis sabu yang diterimanya kurang, kemudian saksi Rahmat Hidayat mengatakan bahwa kekurangannya sekaligus dengan sisa narkoba jenis sabu yang belum dibayar, sekira pukul 20.50 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Rahmat Hidayat dan menanyakan terkait sisa narkoba jenis sabu kepada saksi Rahmat Hidayat, ketika itu saksi Rahmat Hidayat mengatakan agar terdakwa bersabar terlebih dahulu;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa hendak keluar dari rumah untuk mentransfer uang pembelian sisa narkoba jenis sabu yang belum dibayar kepada saksi Rahmat Hidayat, kemudian datang saksi Riadi dan menanyakan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, ketika itu terdakwa mengatakan akan mengambil narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut lantas saksi Riadi membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa pergi ke ATM BPD Aceh di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, sesampainya di ATM tersebut sekira pukul 21.57 Wib terdakwa menggunakan ATM Bank Aceh nomor 6273 7005 0106 5157 dengan nomor rekening 05002036404088 mentransfer uang sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) ke rekening atas nama saksi Rahmat Hidayat, kemudian terdakwa mengirim foto bukti transfer kepada saksi Rahmat Hidayat dengan tujuan bahwa sisa uang pembelian narkoba jenis sabu sudah terdakwa transfer, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Prisna untuk menanyakan dimana terdakwa dapat mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi Prisna mengatakan agar terdakwa datang ke Kampung Pinangan Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sekira pukul 22. 10 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Prisna di

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pinangan Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, kemudian saksi Prisna menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebagai sisa pembelian yang dilakukan terdakwa kepada saksi Rahmat Hidayat, setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi Riadi yang sudah menunggu di rumah terdakwa, dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Riadi, setelah itu saksi pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 75/BA.60042/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022 barang bukti Narkoba jenis shabu milik Terdakwa berupa 3 (dua) paket plastic klip bening didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,24 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 84/BA.60042/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 barang bukti Narkoba jenis shabu milik Riadi Bin Muhammad Lapiyah, Dkk berupa 1 (satu) paket plastic klip bening didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,60 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4033/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua empat) gram milik terdakwa Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4038/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram milik terdakwa Riadi Bin Muhammat Lapiyah dan Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 01 Juli 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Amphetamin/ Metamphetamin pada urine milik terdakwa Edy Putra Melala

Halaman 5 dari 17. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Junaidi Haskari dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

-----**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa EDY PUTRA MELALA bin JUNAIDI HASKARI pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira 01.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 2022 sekira pukul 22.15 Wib saksi Aramiko Perenen Senin dan saksi Dedi Rahmat yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Prisna dan ditemukan narkotika jenis sabu pada diri saksi Prisna yang diperoleh dari saksi Rahmat Hidayat, kemudian saksi Aramiko Perenen Senin dan saksi Dedi Rahmat melakukan pengembangan terhadap saksi Rahmat Hidayat dan sekira pukul 22.30 Wib saksi Aramiko Perenen Senin dan saksi Dedi Rahmat melakukan penangkapan terhadap saksi rahmat hidayat dan ditemukan narkotika jenis sabu pada diri saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa kemudian saksi Aramiko Perenen Senin dan saksi Dedi Rahmat menanyakan kepada saksi Rahmat Hidayat kemana saja narkotika jenis sabu sudah dijual dan saksi Rahmat Hidayat mengatakan bahwa saksi Rahmat Hidayat ada menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Aramiko Perenen Senin dan saksi Dedi Rahmat kembali melakukan pengembangan dengan cara meminta

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmat Hidayat menghubungi terdakwa untuk bertemu dan ketika itu terdakwa sepakat bertemu di Jalan Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 23.00 Wib saksi Aramiko Perenen Senin dan saksi Dedi Rahmat melihat seorang berdiri dipinggir jalan, kemudian saksi Aramiko Perenen Senin dan saksi Dedi Rahmat menanyakan kepada saksi Rahmat Hidayat apakah benar seorang berdiri tersebut adalah terdakwa, dan saksi Rahmat Hidayat membenarkan bahwa orang tersebut adalah terdakwa, selanjutnya saksi Aramiko Perenen Senin dan saksi Dedi Rahmat mendekati dan hendak mengamankan terdakwa untuk dilakukan interogasi, ketika itu terdakwa sempat melakukan perlawanan, namun saksi Aramiko Perenen Senin dan saksi Dedi Rahmat berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas hasil cetakan transaksi transfer uang atas nama pengirim Edy Putra Melala dan atas nama penerima Rahmat Hidayat, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam yang didalamnya terdapat sim card I nomor 0822 6815 1011 dan sim card II nomor 0812 7701 0496 didalam kantong sebelah kiri jaket warna coklat terdakwa, 1 (satu) buah ATM Bank Aceh nomor 6273 7005 0106 5157 dengan nomor rekening 05002036404088, 1 (satu) buah KTP, atas nama Edy Melala Putra, yang ditemukana didalam dompet warna hitam didalam kantong jaket sebelah kiri, yang diakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat di ke kantor Sat Res Narkoba;

- Bahwa sesampainya di kantor Sat Res Narkoba terdakwa dihubungi oleh Sdra. Yus (DPO) melalui telfon milik terdakwa, yang mana Sdra. Yus complain terkait narkoba jenis sabu yang belinya, mendengar hal tersebut saksi Aramiko Perenen Senin dan saksi Dedi Rahmat menyiapkan administrasi pengeledahan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 01.20 Wib saksi Aramiko Perenen Senin dan saksi Dedi Rahmat tiba dirumah terdakwa di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan saat itu ada 6 (enam) orang masyarakat keluar dari rumahnya diantaranya saksi Nova Dianda dan saksi Sofian Erwinsyah, kemudian saksi Aramiko Perenen Senin dan saksi Dedi Rahmat meminta saksi Nova Dianda dan saksi Erwinsyah untuk menyaksikan pengeledahan rumah terdakwa, kemudian saksi Aramiko Perenen Senin dan saksi Dedi Rahmat memanggil pemilik rumah dari luar pagar namun tidak ada respon, kemudian saksi Aramiko melompati pagar rumah dan mengetuk pintu rumah tersebut,

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya keluar saksi Dini Ratu Ariyani kemudian saksi Aramiko Perinen Seni mengenalkan diri dan menjelaskan meminta izin melakukan penggeledahan rumah dikarenakan sebelumnya terdakwa telah ditangkap, kemudian saksi Dini Ratu Ariyani membuka pintu pagar, selanjutnya saksi Dedy Rahmat dan masyarakat lainnya masuk kerumah dan kembali menjelaskan untuk meminta izin melakukan penggeledahan rumah, dan ketika itu saksi Dini Ratu Ariyani memberikan izin untuk dilakukan penggeledahan rumah;

- Bahwa kemudian saksi Aramiko Perinen Senin dan saksi Dedi Rahmat disaksikan oleh saksi Nova Dianda, saksi Sofianda Erwingsah, dan saksi Dini Ratu Ariyani menyaksikan penggeledahan yang dilakukan saksi Aramiko Perinen Senin dan saksi Dedi Rahmat diawali dari kamar di lantai bawah ketika itu saksi Dini Ratu Ariyani menemukan plastic klip kecil kosong, selanjutnya saksi Aramiko Perinen Senin dan saksi Dedi Rahmat meminta izin naik ke lantai II namun saksi Dini Ratu Ariyani tidak mengizinkannya dikarenakan anaknya sedang tidur, kemudian saksi Aramiko Perinen Senin dan saksi Dedi Rahmat meminta izin untuk naik ke lantai III namun saat itu kunci kamar di lantai III tersebut tidak ada, kemudian saksi Aramiko Perinen Senin dan saksi Dedi Rahmat turun kebawah menuju ke depan teras, ketika itu disaksikan oleh saksi Nova Dianda dan saksi Sofiandi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus selembar kertas putih didalam sepatu warna coklat sebelah kanan terdiri dari 2 (dua) paket ukuran sedang dan 1 (satu) paket ukuran kecil, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan kepada saksi Nova Dianda, saksi Sofianda Erwingsah, dan saksi Dini Ratu Ariyani;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditunjukkan kepada saksi Rahmat Hidayat dan berdasarkan keterangan saksi Rahmat Hidayat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dijual kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 75/BA.60042/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022 barang bukti Narkoba jenis shabu milik Terdakwa berupa 3 (dua) paket plastic klip bening didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,24 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 84/BA.60042/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 barang bukti Narkoba jenis

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu milik Riadi Bin Muhammad Lapiyah, Dkk berupa 1 (satu) paket plastic klip bening didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,60 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4033/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua empat) gram milik terdakwa Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4038/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram milik terdakwa Riadi Bin Muhammat Lapiyah dan Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 01 Juli 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Amphetamin/ Metamphetamin pada urine milik terdakwa Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

-----**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 15 November 2022 Nomor Register Perkara : PDM-449/L.1.17/09/2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I" sebagai mana dakwaan

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu Pcs Surat berharga KTP atas nama EDY PUTRA MELALA, Satu Pcs dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Satu buah plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip dalam keadaan kosong, Satu lembar tisu warna putih, Tiga paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,24 gram, Satu pasang sepatu warna coklat, satu lembar kertas hasil cetakan transaksi transfer uang atas nama pengirim EDY PUTRA MELALA dan atas nama penerima RAHMAT HIDAYAT, Satu buah jaket warna coklat, Satu unit handphone android merk vivo warna hitam (sim card I 0822 68151011 sim card II 0812 7701 0496), Satu lembar kartu ATM Bank Aceh dengan nomor kartu ATM 6273 7005 0106 5157 dengan nomor rekening 05002036404088 atas nama pemilik EDY PUTRA MELALA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu Paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening dengan berat brutto 0,60 gram;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Riadi;

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 23 November 2022 Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tkn, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas hasil cetakan transaksi transfer uang atas nama pengirim yaitu Terdakwa dan atas nama penerima saksi Rahmat Hidayat;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam (simcard I 082268151011 – simcard II 081277010496);
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Aceh dengan nomor ATM 6273700501065157 dengan nomor rekening 05002036404088 atas nama pemilik Edy Putra Melala;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat plastic klip dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah surat berharga KTP atas nama Edy Putra Melala;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram;

Dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Riadi Bin M. Lapiyah;

- Hasil screenshot/ tangkapan alayat pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 03.54, screenshot/ tangkapan layar percakapan pesan whatsapp antara Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari dan Sdra. Ci Rahmat (Rahmat Hidayat);
- Hasil screenshoot/ tangkapan layar pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 03.54 Wib, screen/ tangkapan layar sambungan percakapan

Halaman 11 dari 17. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp antara Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskara dan Sdra Ci Rahmat Tc (Rahmad Hidayat);

- Hasil screenshot/ tangkapan pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 03. 55 Wib screenshot/ tangkapan layar percakapan sambungan pesan whatsapp antara tersangka Edy putra Melala Bin Junaidi Haskari dan Sdra Ci Rahmat TC (Rahmat Hidayat);
 - Hasil screenshot/ tangkapan layar pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib screenshot/ tangkapan layar percakapan sambungan pesan whatsapp antara tersangka Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari dan Sdra. Prs (Prisna Yuliana);
- Masing-masing tetap terlampir pada berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Terdakwa** Nomor 110/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tkn, yang dibuat oleh: SAIDUN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada **tanggal 30 November 2022**, Terdakwa (EDY PUTRA MELALA bin JUNAIDI HASKARI), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 23 November 2022 Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tkn tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tkn, yang dibuat oleh: BASYRAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada tanggal 01 Desember 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa (EDY PUTRA MELALA bin JUNAIDI HASKARI) tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah;
3. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** yang masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan Terdakwa (EDY PUTRA MELALA bin JUNAIDI HASKARI) yang masing-masing disampaikan oleh BASYRAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, sebagaimana Relaas Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 01 Desember 2022, masing-masing kepadanya diberikan kesempatan dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa (EDY PUTRA MELALA bin JUNAIDI HASKARI) tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa (EDY PUTRA MELALA bin JUNAIDI HASKARI) sebagai pemohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 23 november 2022 Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tkn, akan tetapi sampai saat berkas perkara *a quo* diterima oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahkan sampai saat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh melakukan musyawarah, Terdakwa (EDY PUTRA MELALA bin JUNAIDI HASKARI) tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui hal-hal apa yang menjadi alasan permohonan bandingnya itu, namun meski pun demikian jika diperhatikan dan dikaitkan dengan hal yang disampaikan oleh Terdakwa saat menyampaikan Pembelaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Takengon, maka dapat disimpulkan bahwa alasan mendasar dari permintaan bandingnya adalah karena Terdakwa keberatan atas lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Takengon dalam putusan tanggal 23 November 2022 Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tkn tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 23 November 2022 Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tkn yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* di mana pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (EDY PUTRA MELALA bin JUNAIDI HASKARI) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sepanjang

Halaman 13 dari 17. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut di atas seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meski pun di satu sisi sependapat tentang kesalahan Terdakwa namun di sisi lain Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh jika dilihat dari perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dalam jumlah yang masih relatif kecil dan bahkan sebagian juga untuk dipergunakan sendiri serta di sisi lain Terdakwa yang statusnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil maka dengan pidana ini tentu juga akan mendapat sanksi bahkan besar kemungkinan akan diberhentikan secara tidak dengan hormat dan juga Terdakwa sudah menyatakan penyesalannya, sehingga menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pidana yang akan dijatuhkan berikut ini adalah layak dan adil dan tetap diharapkan memberikan prevensi umum bagi masyarakat serta prevensi khusus dan efek jera bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tanggal 23 November 2022 Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tkn, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 17. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa (EDY PUTRA MELALA bin JUNAIDI HASKARI);
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 23 November 2022 Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tkn yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas hasil cetakan transaksi transfer uang atas nama pengirim yaitu Terdakwa dan atas nama penerima saksi Rahmat Hidayat;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam (simcard I 082268151011 – simcard II 081277010496);
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Aceh dengan nomor ATM 6273700501065157 dengan nomor rekening 05002036404088 atas nama pemilik Edy Putra Melala;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip dalam keadaan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah surat berharga KTP atas nama Edy Putra Melala;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram;

Dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Riadi Bin M. Lapiyah;

- Hasil screenshot/ tangkapan alayat pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 03.54, screenshot/ tangkapan layar percakapan pesan whatsapp antara Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari dan Sdra. Ci Rahmat (Rahmat Hidayat);
- Hasil screeshoot/ tangkapan layar pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 03.54 Wib, screen/ tangkapan layar sambungan percakapan pesan whatsapp antara Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskara dan Sdra Ci Rahmat Tc (Rahmad Hidayat);
- Hasil screenshot/ tangkapan pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 03. 55 Wib screenshot/ tangkapan layar percakapan sambungan pesan whatsapp antara tersangka Edy putra Melala Bin Junaidi Haskari dan Sdra Ci Rahmat TC (Rahmat Hidayat);
- Hasil screenshot/ tangkapan layar pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib screenshot/ tangkapan layar percakapan sambungan pesan whatsapp antara tersangka Edy Putra Melala Bin Junaidi Haskari dan Sdra. Prs (prisna Yuliana);

Masing-masing tetap terlampir pada berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **RAHMAWATI, S.H.** dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Desember 2022 Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 474/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 09 Januari 2023**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **NURUL BARIAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

1. RAHMAWATI, S.H.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

Dto.

2. Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

NURUL BARIAH, S.H.